KEPUTUSAN KEPALA KB TARBIYATUL ISLAM NOMOR: 01/YPFK/RTI/VII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB TARBIYATUL ISLAM

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlumenetapkan Keputusan KB TARBIYATUL 15LAM tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB TARBIYATUL 1SLAM

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB TARBIYATUL ISLAM, yang selanjutnya disingkat TPPK KB TARBIYATUL ISLAM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB TARBIYATUL ISLAM

KEDUA

TPPK KB TARBIYATUL ISLAM mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB TARBIYATUL ISLAM

KETIGA Diktum Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

KEDUA: TPPK KB TARBYATUL ISLAM memiliki fungsi

sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan:
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB TARBIYATUL ISAM memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB TARBYATUL ISLAM bertanggung jawab kepada Kepala KB TARBIYATUL ISLAM
- KEENAM : Koordinator TPPK KB TARBIYATUL ISLAM menyampaikanlaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB TARBIYATUL ISLAM dan Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupatenProbolinggo.

KETUJUH

: Keputusan Kepala KB TARBIYATUL ISLAM ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

KB SEPELA KB TARBIYATUL ISLAM

* TARBIYATUL ISLAM

* TARBIYATUL ISLAM

* TARBIYATUL SLAM

* SULISTINAWATLS.Pd.I

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Umi farida	Pendidik	Koordinator
2.	Abdullah Salim	Komite Sekolah	Anggota
i.	Asmawati	Orang Tua	Anggota

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama LIMI FARIDA

NIK 3513135406940002

Jabatan PENDIDIK

Instansi KB TARBIYATUL ISLAM

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB TARBIYATUL SIALM / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. tidak pemah terbukti melakukan kekerasan.
- 2 tidak pemah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan.
- tidak pemah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bago ,06 Juli 2023



Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini

Name Abdullah Salim NIK 3513091210750002 Japatan Komite Sekolah

Instansi KB TARBIYATUL ISLAM

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB TARBIYATUL SIALM / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan ini menyatakan bahwa saya

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan.
- 2 tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- tidak pemah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bago 06 Juli 2023

Abdullah Salim

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Asmawati

NIK 3513134905990086 Jabatan Anggota (Wali Murid)

Instansi KB TARBIYATUL ISLAM

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB TARBIYATUL SIALM / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan ini menyatakan bahwa saya.

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2 tidak pemah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan,
- tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bago ,06 Juli 2023



ASMAWATI